

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi

Teori agensi merupakan teori yang mendasari hubungan antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajemen). Untuk menjelaskan bagaimana Teori Agensi muncul karena adanya konflik perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dan pemegang saham. Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan keagenan merupakan suatu hubungan dimana pemilik perusahaan (*principle*) mempercayakan pengelolaan perusahaan oleh orang lain yaitu manajer (*agent*) sesuai dengan kepentingan pemilik (*principle*) dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada manajer (*agent*). Dalam teori ini diasumsikan bahwa dimungkinkan manajemen akan berperilaku oportunistik untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan melakukan manajemen laba.

Teori agensi berasumsi bahwa masing masing individu termotivasi oleh kepentingan pribadinya masing masing yang memicu adanya konflik kepentingan antara kedua pihak. Konflik kepentingan semakin meningkat karena pihak *principle* tidak dapat melakukan monitor terhadap kinerja yang dilakukan *agent* untuk memastikan bahwa pihak agent bekerja sesuai keinginan dari pihak *principle*. Selain itu pihak *principle* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent* sedangkan *agent* memiliki lebih banyak informasi tentang kinerja, kapasitas diri, dan informasi perusahaan secara keseluruhan, hal ini menimbulkan

adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antara pihak *agent* dan *principle*.

Ketidakseimbangan informasi ini biasa disebut dengan asimetri informasi. Adanya asimetri informasi ini menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan oleh kesulitan prinsipal untuk memonitor dan melakukan pengendalian terhadap tindakan-tindakan agen. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah:

- a) *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.
- b) *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Dengan adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara *principle* dan *agent* untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*). Eisenhardt (1989) dalam Sohib (2016) mengemukakan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*).
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*).
3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk adverse*).

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut menyebabkan bahwa informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan reliabilitasnya dan dapat dipercaya tidaknya informasi yang disampaikan. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *principle* (pemegang saham) dan *agent* (manajemen) sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan memungkinkan terjadinya praktik manajemen laba.

2.2 Manajemen Laba

Putri (2012) mengemukakan bahwa informasi laba merupakan komponen informasi keuangan yang menjadi pusat perhatian sekaligus dasar pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi laba sering menjadi target rekayasa tindakan oportunistik manajemen untuk mencapai kepuasannya, tindakan ini dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu agar laba bisa diatur dengan cara dinaikkan ataupun diturunkan sesuai keinginan pihak manajemen. Perilaku manipulasi laporan laba ini biasa disebut dengan manajemen laba (*Earning Management*).

Menurut Wijanarko (2016) manajemen laba merupakan suatu tindakan pihak manajemen perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat laba yang dilaporkan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Dahayani (2017) mengemukakan bahwa manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa.

Menurut Scott (2003) dalam Waradhika (2019) manajemen laba merupakan pilihan akuntansi oleh manajer untuk mencapai sasaran secara objektif. Sulistyanto (2008) dalam Dahayani (2017) mendefinisikan manajemen laba sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasiinformasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Yamaguchi (2013) dalam Fitria (2013) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu pilihan yang dilakukan oleh manajer atas kebijakan akuntansi atau tindakan nyata yang mempengaruhi laba sehingga mencapai tujuan pelaporan yang spesifik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan menaikkan atau menurunkan tingkat laba yang dilaporkan demi kepentingan pribadi.

2.2.1 Pola Manajemen Laba

Scott (2015) membagi manajemen laba yang biasa dilakukan oleh manajer menjadi empat pola yaitu:

1. *Taking a bath*

Pola ini biasanya terjadi ketika perusahaan sedang mengalami masalah organisasi (*organizational stress*) atau melakukan restrukturisasi. Pola ini juga terjadi ketika pergantian CEO dimana CEO baru tersebut tidak mau disalahkan atas kinerja buruk CEO sebelumnya. Scott (2003) dalam Rankin *et, al.* (2012) menjelaskan bahwa pola *taking a bath* atau *big bath* adalah praktik manajemen laba dengan menghapus aset-aset yang akan menimbulkan biaya di masa depan.

2. Meminimumkan Laba (*Income minimization*)

Manajer akan meminimumkan laba ketika perusahaan mencapai profitabilitas tinggi dengan tujuan agar manajer tidak mendapat perhatian politis dan juga agar memperoleh bonus sesuai wilayah *bogey* dan *caps*. Kebijakan yang diambil dapat berupa pembebanan biaya iklan, riset, biaya biaya pengembangan yang cepat, dan sebagainya.

3. Memaksimalkan Laba (*Income Maximation*)

Manajer menggunakan pola *income maximation* untuk mendapatkan bonus sesuai perjanjian jika mencapai tingkat laba tertentu. Tindakan ini dilakukan dengan cara mengakui pendapatan pendapatan yang akan datang dan menunda pengakuan laba pada periode tertentu.

4. Perataan Laba (*Income Smoothing*)

Perataan laba dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat laba untuk menghindari fruktiasi laba agar laporan laba seolah olah terlihat stabil dan tidak beresiko tinggi. Sehingga diharapkan kinerja perusahaan akan terlihat lebih bagus dan investor akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.

2.2.2 Motivasi Manajemen Laba

Scott (2009) mendefinisikan bahwa terdapat tiga hipotesis dalam *Positive Accounting Theory* (PAT) yang dapat dijadikan sebagai dasar pemahaman motivasi tindakan manajemen laba yaitu:

a) *Bonus Plan Hypothesis*

Hipotesis ini menyatakan bahwa manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih mungkin untuk memilih prosedur akuntansi yang menggeser laba yang dilaporkan dari periode mendatang ke periode berjalan.

b) *Debt Covenant Hypothesis*

Debt Covenant Hypothesis merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer yang mementingkan pihaknya sendiri. Hal ini terjadi karena pihak manajer seringkali memilih prosedur akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan terkait dengan re-negosiasi kontrak hutang.

c) *Political Cost Hypothesis*

Hipotesis ini menyatakan jika pada perusahaan yang besar memiliki biaya politik tinggi, maka manajer akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menurunkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari regulasi atas keputusan pemerintah, misalnya menaikkan pajak penghasilan perusahaan.

2.2.3 Pengelompokan Manajemen Laba

Menurut Indah dan Ekawati (2005) secara garis besar teknik manajemen laba dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Merupakan cara manajer untuk mempengaruhi laba melalui *judgement* terhadap estimasi akuntansi. Kegiatan yang dilakukan meliputi: Estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi depresiasi aktiva tetap, dan estimasi biaya garansi.

2. Mengubah Metode Akuntansi

Teknik ini dilakukan untuk mengubah cacatan suatu transaksi. Kegiatan yang dilakukan meliputi: mengubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

3. Menggeser periode pendapatan atau biaya

Teknik ini merupakan rekayasa keputusan operasional. Kegiatan yang dilakukan meliputi: mempercepat atau menunda pengeluaran untuk periode tertentu, mengatur penjualan saat aktiva tidak terpakai, dll.

2.2.4 Model Pendeteksian Manajemen Laba

1. *Modified Jones Model*

Dasar akrual merupakan dasar yang dipilih untuk penyusunan laporan akuntansi keuangan yang dipandang lebih rasional dibandingkan dasar kas. Selain itu dasar akrual juga lebih mampu menunjukkan dan menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya dimana hak dan kewajiban perusahaan dapat diketahui melalui laporan keuangan tersebut. Menurut Handayani (2014) dasar akrual juga memberi kelonggaran pada manajemen dalam hal pemilihan metode akuntansi yang dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang bersangkutan. Peluang ini sering digunakan oleh manajer ketika mereka menghendaki insentif tertentu bagi dirinya. Menurut Handayani (2014) Tujuan utama dari akuntansi akrual adalah untuk melindungi investor dalam menaksir kinerja ekonomi perusahaan selama satu periode, melalui penggunaan prinsip akuntansi dasar seperti pengakuan pendapatan dan penandingan. Dengan dasar akrual

ini, transaksi dan peristiwa akuntansi diakui bukan pada saat kas diterima namun pada saat terjadinya untuk kemudian diakui pada periode bersangkutan.

Pengukuran manajemen laba dengan menggunakan metode akrual terdiri dari 2 komponen yaitu: *Discretionary accrual*, dan *Non-Discretionary accrual*. *Discretionary accrual* merupakan *accrual* yang ditentukan manajemen karena manajemen dapat memilih kebijakan dalam hal metode dan estimasi akuntansi, disinilah kelemahan dari dasar *accrual* yang menimbulkan peluang manajer untuk mengimplementasikan strategi manajemen laba. Sedangkan *Non-discretionary accruals* merupakan *accrual* yang ditentukan atas kondisi ekonomi, merupakan pengakuan laba yang wajar, yang tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. *Non-discretionary accrual* merupakan *accrual* yang wajar dan apabila dilanggar akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan (tidak wajar).

2. *Conditional Revenue Model*

Conditional revenue model diperkenalkan oleh Stubben (2010) atas dasar ketidakpuasan terhadap model akrual yang umum digunakan saat ini. Model *conditional revenue* dari Stubben (2010) ini menggunakan piutang akrual dari pada akrual agregat sebagai fungsi dari perubahan pendapatan. Sebagai komponen akrual utama, piutang memiliki hubungan empiris yang kuat dan hubungan konseptual langsung pada pendapatan.

Menurut Stubben (2010) Hal ini juga berhubungan dengan kebijakan manajemen yang dapat menentukan atau mengambil keputusan dalam pemberian kredit. Ketika pendapatan mengalami kenaikan maka dapat disertai dengan kenaikan piutang. *Conditional revenue model* didasarkan pada *discretionary revenue* yang merupakan perbedaan antara perubahan aktual pada piutang dan perubahan prediksi pada piutang berdasarkan pada model. Piutang yang tidak normal, tinggi atau rendah, mengindikasikan adanya manajemen pendapatan.

2.3 Perbankan

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit, dan bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang mempunyai dana dan pihak yang membutuhkan dana serta lembaga yang berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran. Rindjin (2012) mengemukakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan menurut Dr. Khasmir (2012) bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan serta menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan jasa jasa perbankan lainnya. Dalam perkembangannya selain melakukan penyaluran dan penghimpunan dana, bank juga melakukan pengembangan usaha berupa transfer, inkaso, referensi, dan lain-lain. Seiring dengan berkembangnya fitur yang ditawarkan oleh bank penggunaan jasa perbankan juga turut meningkat, maka bank juga harus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

2.3.1 Fungsi dan Tujuan Bank

Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana bagi masyarakat. Bank menyediakan berbagai layanan jasa kepada masyarakat seperti penerimaan tabungan, giro, dan deposito. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998, secara garis besar tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Secara spesifik fungsi bank adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Bank Sebagai *Agent Of Trust*

Aktivitas bank sebagai *financial intermediary* menjalankan fungsinya atas dasar kepercayaan dari masyarakat kepercayaan masyarakat yang diberikan berupa amanat agar bank mengelola dan mengamankan dana yang disimpan masyarakat di bank tersebut. Fungsi bank sebagai *Agent of Trust* ini tentu tidak terlepas dari prinsip saling menguntungkan bagi kedua belah pihak

2. Fungsi Bank Sebagai *Agent Of Development*

Lembaga yang memobilisasi dana berguna untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Kegiatan bank tersebut berupa penghimpun dan juga penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya suatu kegiatan perekonomian di sektor riil. Dalam hal tersebut bank memungkinkan masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi, distribusi, dan juga kegiatan konsumsi barang serta jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan juga konsumsi tidak terlepas dari adanya penggunaan uang.

3. Fungsi Bank Sebagai *Agent Of Service*

Bank merupakan lembaga yang memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk transaksi keuangan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menyimpan dana. Jasa yang ditawarkan oleh bank sangat berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian masyarakat.

2.3.2 Peranan Bank

Menurut Kasmir (2014) Peranan Bank Sebagai lembaga keuangan adalah:

1. Pengalihan Asset (*Asset Transmutitation*)

Bank sebagai lembaga keuangan sudah berperan sebagai pengalihan asset likuid dari unit surplus kepada unit defisit.

2. Transaksi

Bank memberikan kemudahan bagi pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi barang dan jasa.

3. Likuiditas

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk produk tersebut memiliki tingkat likuiditas yang berbeda-beda.

4. Efisiensi

Bank sebagai lembaga keuangan dapat menekan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan.

2.3.3. Pengelompokan Bank

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang “Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank”. Kemudian diperbaharui oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan, disingkat OJK, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang “Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank”. Yang termuat dalam kedua aturan tersebut, definisi Bank BUKU adalah bank-bank umum yang dikelompokkan berdasarkan kegiatan usaha dan besaran modal intinya. Dari definisi itulah, muncul istilah Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU). Maka Bank dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian yaitu:

1. Bank BUKU I

Bank BUKU I menjadi jenis bank yang mempunyai modal inti atau modal minimal yang paling kecil. Bank BUKU I adalah bank yang modal intinya sampai atau kurang dari Rp 1.000.000.000.000.

2. Bank BUKU II

Bank BUKU 2 adalah bank yang modal intinya Rp. 1.000.000.000.000 sampai dengan Rp.5.000.000.000.000

3. Bank BUKU III

Bank yang modal intinya dari Rp 5.000.000.000.000 hingga mencapai Rp 30.000.000.000.000 kegiatan yang dilakukan Bank BUKU III meliputi kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan Bank BUKU I dan II. Bank ini juga boleh melakukan kegiatan di luar negeri sebatas wilayah Asia.

4. Bank BUKU IV

Yang menjadi bank dengan modal paling tinggi dibanding Bank BUKU lainnya. Bank BUKU IV adalah bank yang modal intinya Rp 30.000.000.000.000 sama seperti Bank BUKU III, kegiatan usaha yang dilakukan Bank BUKU IV mencakup semua kegiatan Bank BUKU I dan II. Bedanya, kegiatannya di luar negeri tidak terbatas.

2.3.4 Jenis- Jenis Bank

1. Bank Umum

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 bank umum adalah bank yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dalam usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau syariah, yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tugas dan fungsi bank umum adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank BPR merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau

berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

3. Bank Syariah

Sesuai Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan obyek yang haram. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan

menyalurkan dana masyarakat. Menurut Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008, fungsi dari bank syariah adalah:

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakaf).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Laporan Keuangan

Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan adalah laporan keuangan. Menurut Sari (2017) Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang akurat mengenai kondisi dan kinerja suatu perusahaan bagi pihak eksternal maupun internal, salah satu elemen penting dalam laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen adalah laba. Menurut Dewi dan Ariyanto (2017) Posisi keuangan perusahaan ditunjukkan dalam laporan neraca, dalam laporan neraca menggambarkan posisi aktiva, kewajiban, dan modal pada saat tertentu. Analisis laporan keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi

keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan eliminasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang.

Baridwan (2004), mengemukakan bahwa laporan keuangan adalah ringkasan suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan pada tahun buku yang bersangkutan. Menurut Munawir (2004), laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut. Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.1 (IAI, 2004) mengemukakan Laporan Keuangan merupakan laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari individu, asosiasi atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir proses pencatatan transaksi keuangan perusahaan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada satu periode akuntansi dan merupakan gambaran umum mengenai kinerja suatu perusahaan.

2.4.1 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2014), tujuan dari pembuatan laporan keuangan terdiri atas tujuh tujuan, antara lain:

1. Menyajikan informasi mengenai jenis serta jumlah aktiva (harta) yang dipunyai perusahaan pada masa sekarang.

2. Menyajikan informasi mengenai jenis serta jumlah kewajiban dan juga modal yang dimiliki perusahaan pada waktu ini.
3. Menyajikan informasi mengenai jenis serta jumlah pendapatan yang didapatkan dalam suatu periode tertentu.
4. Menyajikan informasi mengenai jumlah biaya serta jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Menyajikan informasi mengenai berbagai perubahan yang berlangsung kepada aktiva, pasiva, serta modal perusahaan.
6. Menyajikan informasi mengenai kinerja manajemen perusahaan dalam satu periode.
7. Menyajikan informasi mengenai berbagai catatan atas laporan keuangan.

2.4.2 Jenis- Jenis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2014) secara umum ada lima jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu:

1. *Balance Sheet* (Neraca)

Balance Sheet (neraca) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.

2. *Income Statement* (Laporan Laba Rugi)

Income Statement (Laporan laba rugi) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam satu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber

pendapatan yang diperoleh. Kemudian juga tergambar jumlah biaya dan jenis jenis yang dikeluarkan selama periode tertentu.

3. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan kas keluar perusahaan. Arus kas masuk merupakan pendanaan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu.

5. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas.

2.4.3 Sifat Laporan Keuangan

Pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Dalam hal penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan. Sifat laporan keuangan menurut Kasmir (2014) adalah:

1. Bersifat Historis

Bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari masa lalu atau masa yang sudah terlewati dari masa sekarang. Misalnya laporan keuangan yang disusun berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun ke belakang (tahun atau periode sebelumnya).

2. Bersifat menyeluruh

Laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian-sebagian (tidak lengkap) tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan.

2.5 Kebijakan Dividen

2.5.1 Dividen

Menurut Martikarini,(2014) Penilaian para investor atas saham di sebuah perusahaan, salah satunya dipengaruhi oleh return yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Dividen merupakan hak pemegang saham biasa (*common stock*) untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Menurut Rudianto (2012) Dividen adalah bagian laba usaha yang diperoleh perusahaan dan diberikan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai imbalan atas kesediaan mereka menanamkan hartanya dalam perusahaan. Kieso, *et al.* (2008) menjelaskan beberapa jenis dividen yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham yaitu sebagai berikut:

1) Dividen tunai

Dividen tunai merupakan dividen yang dibayarkan dalam bentuk tunai atau kas. Keputusan mengenai pembagian dividen tunai ditentukan oleh dewan direksi melalui RUPS. Pertimbangan utama terkait dengan keputusan pemberian dividen tunai yaitu apakah kas yang tersedia mencukupi untuk pembagian dividen tersebut.

2) Dividen Properti

Dividen properti merupakan pembayaran dividen dalam bentuk sekuritas perusahaan lain, seperti barang dagang, real estate, investasi, atau bentuk lain yang dirancang oleh dewan direksi. Hal utama terkait dengan pembagian dividen properti yaitu menetapkan kembali nilai wajar atas properti yang akan dibagikan, termasuk dengan mengakui keuntungan atau kerugiannya.

3) Dividen Likuidasi

Dividen likuidasi merupakan dividen yang dibayarkan sebagai pengembalian atas investasi pemegang saham dan tidak didasarkan atas laba perusahaan.

4) Dividen Saham

Dividen saham diterbitkan apabila perusahaan ingin mengkapitalisasi sebagian dari laba dan menahan laba dalam perusahaan atas dasar permanen.

Dividen saham merupakan penerbitan oleh suatu perseroan atas saham miliknya sendiri kepada pemegang saham atas dasar prorata. Pembagian dividen saham menyebabkan naiknya jumlah saham yang beredar serta menurunkan nilai nominal dari saham suatu perusahaan.

2.5.2 Kebijakan Dividen

Dahayani (2017) mengemukakan bahwa kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun pembukuan akan dibagi kepada para pemegang saham atau ditahan untuk modal dimasa yang akan datang. Realisasi besaran kebijakan dividen diatur dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Nurwulandari (2003) menyatakan bahwa investor individu cenderung berusaha untuk mendapatkan haknya berupa dividen yang dibagikan oleh perusahaan daripada menginvestasikan kembali laba yang diperoleh perusahaan, karena mereka tidak merasakan adanya kepastian bahwa pihak manajemen tidak akan bertindak curang dengan mementingkan kepentingan pribadi dan mengabaikan nilai dari perusahaan itu sendiri.

Lease *et al.* dalam Gumanti (2013) mengemukakan bahwa kebijakan dividen adalah praktik yang dilakukan oleh manajemen dalam membuat keputusan pembayaran dividen, yang mencakup besaran rupiah, pola distribusi kas kepada pemegang saham. Menurut Sartono (2010) dalam Dahayani (2017) Kebijakan dividen adalah kesempatan investasi yang tersedia, ketersediaan dan biaya modal alternatif, dan preferensi pemegang saham untuk menerima pendapatan saat ini atau menerimanya di masa datang. Suad (2000) dalam Kusumastuti (2013) menyatakan bahwa dividen dapat dibayarkan dalam bentuk kas. Selain dividen kas, perusahaan dapat membayarkan dividen kepada pemegang saham dalam bentuk dividen saham dan pembelian kembali saham. Menurut Halim (2005) dalam Suhairi (2012) bentuk-bentuk kebijakan dividen di antaranya:

1) Kebijakan dividen Rasio Pembayaran Konstan

Kebijakan dividen yang didasarkan pembayaran dividen dalam persentase tertentu dari pendapatan yang dibayarkan kepada pemilik setiap periode pembagian dividen.

2) Kebijakan dividen yang teratur (Reguler Dividend Policy)

Kebijakan dividen yang didasarkan atau pembayaran dividen yang tetap dalam setiap periode.

3) Kebijakan dividen rendah yang teratur dan ditambahkan ekstra

Kebijakan dividen yang didasarkan pembayaran dividen rendah yang teratur, dilengkapi dengan penambahan dividen jika ada jaminan pendapatan.

Kebijakan dividen biasanya diukur menggunakan *dividen yield* (DY) dan *dividen payout ratio* (DPR). *Dividen Yield* (DY) menunjukkan perbandingan antara dividen yang diterima investor terhadap harga pasar saham saat ini, sedangkan *Dividend Payout Ratio* merupakan rasio yang menggambarkan besarnya proporsi dividen yang dibagikan perusahaan terhadap pendapatan bersih perusahaan. Penelitian ini menggunakan *Dividend Payout Ratio* (DPR) sebagai proksi untuk mengukur dividen. Menurut Kusumastuti (2013) DPR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DPR} = \frac{\text{DPS}}{\text{EPS}}$$

Keterangan:

DPR: *Dividend Payout Ratio*

DPS: Dividen Per Saham

EPS: Laba Bersih Per Saham

2.6 Good Corporate Governance

Konsep *Good Corporate Governance* berkembang seiring dengan tuntutan publik yang menginginkan terwujudnya kehidupan bisnis yang bersih dan sehat, tuntutan ini terjadi karena maraknya penyimpangan yang terjadi di dunia bisnis dunia. *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan efektivitas mekanisme yang dapat meminimalkan konflik agensi yang melibatkan manager. Masyhud dan Ali (2006) Mengemukakan bahwa *Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan adalah system yang dipergunakan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Organization For Economic and Development* (2004) dalam Boediono (2005) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur pemerintah, karyawan, serta pihak yang berkepentingan sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka. Menurut Nasution dan Setiawan, (2007) *corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan.

2.6.1 Prinsip Penerapan Good Corporate Governance

Sulistyanto (2008) mengemukakan prinsip prinsip dari penerapan *Good Corporate Governance* adalah:

1. Keadilan

Keadilan merupakan perlindungan terhadap hak seluruh pemegang saham minoritas, untuk memperoleh informasi secara tepat waktu dan teratur,

memberikan suara saat rapat pemegang saham, memilih dewan komisaris dan direksi, dan pembagian laba perusahaan.

2. Transparansi

Merupakan pengungkapan setiap kebijakan dari aturan yang akan diterapkan oleh perusahaan, hal ini dikarenakan kepercayaan investor dan pasar sangat tergantung pada pengungkapan kinerja perusahaan secara adil, akurat, dan tepat waktu.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas didasarkan pada *system checks and balances* melalui praktek audit yang sehat dan dicapai melalui pengawasan yang efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan antara pemegang saham, manager, komisaris dan pihak auditor.

4. Responsibilitas

Merupakan tanggungjawab perusahaan untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur kehidupan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

2.6.2 Manfaat Penerapan Good Corporate Governance

Menurut Agoes (2009) bahwa ada beberapa manfaat dari *good corporate governance*, antara lain:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.

2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat
7. mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2.6.3. Komponen *Good Corporate Governance*

1. Dewan Komisaris

Merupakan dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur sebuah perusahaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1 mengemukakan bahwa dewan komisaris (dewan pengawas) adalah organ perusahaan yang menjalankan tugas pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan

perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. Di Indonesia dewan komisaris ditunjuk oleh rapat umum pemegang saham (RUPS). Menurut UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 mengemukakan bahwa wewenang, tugas, dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam perusahaan, antara lain:

- 1) Melakukan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasehat kepada direksi.
- 2) Bertanggung jawab renteng secara pribadi atas kerugian perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.
- 3) Bertanggung jawab renteng secara pribadi atas kapailitan perseroan bila disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat.
- 4) Diberi wewenang untuk membentuk komite yang diperlukan untuk mendukung tugas dewan komisaris.

2. Komisaris Independen

Dalam upaya perusahaan sesuai dengan aturan *Good Corporate Governance*, peran komisaris independen sangat diperlukan karena berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik praktik transparansi, disclosure, kemandirian, akuntabilitas, dan praktek keadilan sesuai aturan yang berlaku. Fama dan Jensen (1983) dalam Sefiana (2015) menyatakan bahwa komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manager dengan memberikan nasihat kepada yang

bersangkutan. Menurut Agoes dan Ardana (2014) Komisaris Independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Widjaja (2009) dalam Fitria (2013) menyatakan Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/ atau anggota dewan komisaris lainnya. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam pasal 5 menguraikan bahwa:

- 1) Dewan Komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris Independen.
- 2) Paling kurang 50 % dari anggota dewan komisaris adalah komisaris Independen

3. Komite Audit

Komite audit merupakan suatu badan yang berada dibawah komisaris yang memiliki tanggung jawab atas dewan komisaris dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya. Menurut Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurut pasal 38 Peraturan Bank

Indonesia Nomor 8/4/2006 tentang pelaksanaan GCG terhadap Bank Umum, anggota komite Audit terdiri dari:

- 1) Seorang Komisaris Independen
- 2) Seorang pihak dari Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan.
- 3) Seorang pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Untuk meningkatkan kredibilitas dan integritas dalam pelaporan keuangannya, tugas dari komite audit adalah:

- 1) Melakukan pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi
- 2) Mengawasi proses audit secara menyeluruh.

2.7 Biaya Audit

Dalam pelaksanaan audit, auditor menerima biaya audit sebagai imbalan atas jasa profesional yang mereka berikan kepada perusahaan. Biaya audit dapat didefinisikan sebagai jumlah biaya (upah) yang dibebankan oleh auditor untuk proses audit yang dilakukan untuk suatu perusahaan (klien). Biaya audit merupakan hal yang tidak kalah pentingnya di dalam penerimaan penugasan. Besarnya biaya dapat bervariasi tergantung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Penetapan biaya audit yang dilakukan oleh KAP berdasarkan perhitungan dari biaya pokok pemeriksaan yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya tenaga yaitu

manager, supervisor, auditor junior dan auditor senior. Sedangkan biaya tidak langsung seperti biaya percetakan, biaya penyusunan komputer, gedung dan asuransi.

Elder (2011) menyatakan bahwa nilai wajar pekerjaan yang dilakukan merefleksikan imbalan jasa audit atas kontrak kerja audit dan secara khusus auditor harus menghindari ketergantungan ekonomi tanpa batas pada pendapatan dari setiap klien. Kemungkinan akan memberikan pengaruh pada kualitas proses audit tidak ditutup dengan bervariasinya nilai moneter yang diterima auditor pada tiap pekerjaan audit yang dilakukannya berdasarkan hasil negosiasi. Jong-Hag et al. (2010) dalam Widarti (2017) juga berpendapat hal yang sama, bahwa biaya audit yang besar dapat membuat auditor menyetujui tekanan dari klien dan berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan.

2.8 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Struktur kepemilikan digunakan untuk mengetahui berapa proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak internal maupun eksternal. Struktur kepemilikan saham terdiri dari kepemilikan saham institusional, kepemilikan keluarga dan kepemilikan saham manajerial.

Menurut Subramanyam dan Wild (2010) keberadaan kepemilikan institusional dipandang mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan, hal tersebut menggambarkan bahwa adanya kepemilikan institusional dapat

memperkecil kemungkinan terjadinya manajemen laba, karena investor institusional dapat melakukan monitoring terhadap tindakan manajer. Sedangkan menurut Kusumawardhani (2012) dalam Sari dan Astuti (2015) presentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajer cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba, dengan meningkatkan kepemilikan manajerial, diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan principal dan cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan pengambilan keputusan karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya.

2.8.1 Kepemilikan Manajerial

Menurut Pujiati (2015) kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Menurut Christiawan dan tarigan (2007) dalam Utama (2015) kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham dalam industri perbankan oleh manager atau biasa disebut juga manager sekaligus menjadi pemegang saham perusahaan. Menurut Sujoko & Soebiantoro, (2007) Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan.

Menurut Fathimiyah *et, al.* (2011) kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan yang berperan aktif dalam pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Menurut Mayangsari dan Wilopo (2000) dalam Indrayanti (2016) dalam industri perbankan apabila kepemilikan manajerial lebih tinggi dibandingkan

dengan pihak eksternal maka pihak perusahaan akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang pesimis atau konservatif karena manajemen merasa lebih memiliki perusahaan tersebut, sehingga mereka tidak akan melaporkan laba secara laba yang dinilai tidak berlebihan akan membuat Industri perbankan berlebih. Adanya memiliki cadangan dana yang tersembunyi yang dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah investasi di masa depan.

2.8.2 Kepemilikan Institusional

Shien, *et. al* (2006) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun. Kepemilikan institusional disebut juga sebagai struktur kepemilikan saham suatu perusahaan dimana saham mayoritas dimiliki oleh institusi atau suatu lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management, dan kepemilikan institusi lainnya). Menurut Machmud (2008) Kepemilikan institusional merupakan pemegang saham terbesar sehingga merupakan sarana untuk memonitoring manajemen. Pasaribu, (2016) mengemukakan bahwa Kepemilikan institusional merupakan presentase saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan kepemilikan blockholder. Blockholder merupakan kepemilikan individu atas nama perorangan diatas 5%, tetapi tidak termasuk ke dalam golongan kepemilikan insider”.

Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk


mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan.

2.9 Kerangka Konseptual

Salah satu yang menjadi penyebab adanya manajemen laba, yaitu Kebijakan Deviden dan kepemilikan manajerial. Kebijakan deviden memicu pihak manager untuk melakukan praktik manajemen laba dengan menurunkan tingkat laba yang dilaporkan, sedangkan adanya kepemilikan manajerial akan memudahkan pihak manager untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Namun dengan adanya Dewan Komisaris dalam perusahaan dapat menekan tindakan oportunistik manager, selain itu jumlah fee audit yang diberikan sesuai dengan kinerja pihak auditor akan meningkatkan kualitas kerja pihak auditor itu sendiri. Penelitian ini menggunakan Kebijakan Deviden, Dewan Komisaris, Fee Audit, dan Struktur kepemilikan sebagai Variabel Independen dan menggunakan Manajemen Laba sebagai variable dependen.

2.10 Kerangka Pikir Penelitian

GAMBAR 2.1
KERANGKA PIKIR PENELITIAN



2.11 Penelitian Terdahulu

TABEL 2.1
PENELITIAN TERDAHULU

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Annisa Ayu Fitria (2013)	Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba dengan Fee Audit sebagai Variabel Moderasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh fee audit dan kualitas audit positif dan signifikan 2. Pengaruh fee audit dan manajemen laba positif dan signifikan 3. Kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Variabel penelitian 2. Jumlah variabel dalam peneltian 3. Jenis Penelitian yang digunakan 4. Objek Penelitian dan dursai penelitian
2.	Ni Ketut Sri Dahayani (2017)	Pengaruh Kebijakan Dividen pada manajemen laba dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dividen yang diprosikan dengan <i>Dividend Payout Ratio</i> (DPR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba 2. <i>Good Corporate Governance</i> tidak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Variabel penelitian 2. Durasi dan tahun penelitian 3. Jumlah sampel 4. Teknik analisis data

			mampu memperlemah pengaruh kebijakan dividen terhadap manajemen laba	
3.	Indra Dewi Suryani (2010)	Pengaruh mekanisme <i>Corporate Governance</i> dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur yang terdaftardi BEI	1. Variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. 2. Kepemilikan manajerial memberikan pengaruh negative dan signifikan terhadap manajemen laba 3. Komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 4. Komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh	1. Jumlah variabel penelitian 2. Objek Penelitian 3. Waktu Penelitian

			<p>terhadap manajemen laba</p> <p>5. Variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba</p>	
4.	<p>Pela Rima Nadya Waradhika (2019)</p>	<p>Pengaruh mekanisme Corporate Governance terhadap manajemen laba sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017</p>	<p>1. Variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba</p> <p>2. Variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba</p> <p>3. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba</p> <p>4. Variabel komite audit berpengaruh signifikan</p>	<p>1. Populasi penelitian</p> <p>2. Durasi waktu pengamatan</p> <p>3. Jumlah variabel penelitian</p> <p>4. Jenis Penelitian</p>

			terhadap manajemen laba	
5.	Ni wayan Asri Mustika (2018)	Pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 2013-2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. KAP berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba 2. Auditor spesialis industri berpengaruh negative dan signifikan terhadap manajemen laba 3. Independensi auditor berpengaruh negative dan signifikan terhadap manajemen laba 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen penelitian yang digunakan 2. Durasi waktu penelitian 3. Jenis penelitian 4. Jumlah sampel penelitian
6.	Nur Shadrina Kartikasari (2015)	Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen labaperusahaan perbankan Indonesia	Faktor yang mempengaruhi manajemen laba adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitan 2. Teknik analisis data 3. Variabel penelitian 4. Tahun penelitian

			institusional,dan CAR perusahaan	5. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba
7.	Mohammad Yogi Pratama (2016)	Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, kebijakan dividen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 2. Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba 3. Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 4. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh	1. Variabel dalam penelitian 2. Hasil penelitian yang menyatakan kebijakan dividen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 3. Objek penelitian merupakan

			terhadap manajemen laba 5. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba	perusahaan manufaktur 4. Tahun penelitian 5. Jumlah sampel
8.	Widarti (2017)	Fee audit sebagai mediasi pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba	1. Kualitas audit, fee audit secara simultan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 2. Kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba 3. Tidak ada pengaruh mediasi fee audit dalam hubungannya dengan kualitas audit terhadap manajemen laba	1. Objek penelitian yang merupakan perusahaan cunsomer goods 2. Tahun pengamatan data 3. Variabel penelitian 4. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa biaya audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
9.	Jane Rinelke Tinangon (2019)	Pengaruh dewan komisaris	1. Dewan komisaris independen berpengaruh	1. Tahun pengamatan

		<p>independen, komite audit, kompetisi, dan konservatisme terhadap manajemen laba pada industri perbankan Indonesia tahun 2013-2017</p>	<p>positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba pada tahun 2013-2017</p> <p>2. Komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba</p> <p>3. Kompetisi tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba</p> <p>4. Konservatisme berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada periode 2013-2017</p> <p>5. Dewan komisaris independen, komite audit, kompetisi, dan konservatisme berpengaruh terhadap manajemen laba</p>	<p>2. Metode penghitungan manajemen laba</p> <p>3. Jenis variabel independen yang diteliti</p> <p>4. Jumlah sampel</p> <p>5. Jumlah Populasi</p>
--	--	---	---	--

			pada tahun 2013-2017	
10.	Hastuti Widyaningsih (2017)	Pengaruh <i>corporate governance</i> terhadap manajemen laba	Kepemilikan manajemen serta kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap manajemen laba	1. Jumlah variabel penelitian 2. Periode pengamatan 3. Jumlah sampel 4. Jumlah populasi 5. Objek penelitian

2.12. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang sudah dikemukakan maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

2.12.1 Pengaruh Kebijakan Deviden Terhadap Manajemen Laba

Dalam melakukan investasi pada suatu perusahaan, investor menginginkan pengembalian dalam bentuk dividen dan atau *capital gain*). Namun pada beberapa perusahaan pembayaran dividen dianggap memberatkan perusahaan karena harus selalu menyediakan kas untuk membayar dividen kepada para investor. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen sebagai sumber konflik antara manajemen dan pemegang saham. Manajemen kurang menyukai pembagian dividen yang disebabkan oleh Manajer akan menurunkan laba untuk menghindarkan pembayaran dividen kepada pemegang saham *ekstern*. Dengan mengatur laba seperti itu maka dividen yang dibagikan dapat dikurangi sehingga dana dan laba ditahan yang dikelola oleh manager menjadi lebih besar. Sedangkan pihak pemegang saham menginginkan pembagian deviden yang tinggi dan sesuai dengan laba real yang dihasilkan oleh perusahaan.

Karena adanya konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara agen dan pemegang saham tersebut dalam hal pembagian dividen, perbedaan ini memicu/memotivasi manajer melakukan manajemen laba dalam bentuk *income decreasing*. Hal ini sejalan dengan penelitian Achmad *et al.* (2007) yang menemukan bahwa kebijakan dividen menjadi salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba dengan pola menurunkan laba. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, berikut ini dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Kebijakan Dividen berpengaruh terhadap Manajemen Laba

2.12.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Dengan Manajemen Laba

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan penuh atas pengurusan perusahaan. Fungsi dewan komisaris termasuk di dalamnya komisaris independen antara lain; melakukan pengawasan terhadap direksi dalam pencapaian tujuan perusahaan dan memberhentikan direksi untuk sementara bila diperlukan. Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* 2006).

Reviani & Sudantoko (2012) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh secara signifikan negatif karena proporsi dewan komisaris dalam perusahaan mampu mengurangi manajemen laba yang terjadi didalam perusahaan. Semakin tinggi tingkat komisaris independen dalam perusahaan semakin baik untuk mengawasi manajer dalam melakukan tindak kecurangan, sebaliknya apabila semakin sedikit tingkat dewan komisaris independen dalam perusahaan semakin lemah pula pengawasan terhadap praktek kecurangan yang dilakukan manajer. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, berikut ini dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂ = Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap manajemen laba

2.12.3 Pengaruh Antara Biaya Audit dengan Manajemen Laba

Perusahaan memerlukan jasa seorang akuntan publik yang biasa disebut sebagai auditor untuk melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan perusahaan selama satu periode. Dalam menjalankan tugasnya, auditor berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Auditor menerima fee audit sebagai imbalan atas jasa profesional yang mereka berikan kepada perusahaan. Fee audit merupakan hal yang tidak kalah pentingnya di dalam penerimaan penugasan. Besarnya fee dapat bervariasi tergantung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.

Biaya audit adalah honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan audit atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan. Penetapan biaya audit yang dilakukan oleh KAP berdasarkan perhitungan dari biaya pokok pemeriksaan yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung. Hal ini diakibatkan karena adanya teori perilaku bias antara hubungan auditor dengan klien. Dengan begitu memungkinkan manajemen laba meningkat saat biaya audit yang diterima auditor lebih tinggi. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, berikut ini dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

$H_3 =$ Biaya Audit berpengaruh terhadap manajemen laba

2.12.4 Pengaruh Antara Kepemilikan Manajerial dengan Manajemen Laba

Struktur kepemilikan digunakan untuk mengetahui berapa proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak internal maupun eksternal. Kepemilikan saham manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Pihak manajerial secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan pada perusahaan. Manajer yang memegang saham perusahaan akan ditinjau oleh pihak-pihak yang terkait dalam kontrak seperti pemilihan komite audit yang menciptakan permintaan untuk pelaporan keuangan berkualitas oleh pemegang saham, kreditur, dan pengguna laporan keuangan untuk memastikan efisiensi kontrak yang dibuat dibuat. Dengan demikian, manajemen akan termotivasi untuk mempersiapkan laporan keuangan yang berkualitas.

Menurut Christiawan dan Tarigan (2007) dalam Utama (2015) kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham dalam industry perbankan oleh manager atau biasa disebut juga manager sekaligus menjadi pemegang saham perusahaan. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu semakin banyak saham yang dimiliki oleh pihak manajemen maupun karyawan bank maka akan memicu peningkatan perilaku manajemen laba. Meskipun pemberian saham kepada manajemen dianggap sebagai salah satu cara untuk mengurangi masalah agency, namun tidak serta merta membuat pihak manajemen untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan metode akuntansi yang diterapkan pada bank yang mereka kelola. Hal ini justru membuat para manajer lebih mudah untuk melakukan manipulasi demi keuntungan pribadi mereka. Berdasarkan kajian teori

dan penelitian terdahulu, berikut ini dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄ = Kepemilikan Manajerial berpengaruh Terhadap Manajemen Laba.

2.12.5 Pengaruh Antara Variabel Kebijakan Dividen, Dewan Komisaris Independen, Biaya Audit, dan Struktur Kepemilikan Terhadap Variabel Manajemen Laba

Ada Pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel Kebijakan Dividen, Dewan Komisaris Independen, Biaya Audit, dan Struktur Kepemilikan terhadap variabel Manajemen Laba.